

SALINAN

PERATURAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dilaksanakan evaluasi pengendalian intern yang diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern serta dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau pihak eksternal pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terintegrasi diperlukan reviu proses manajemen risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelaksanaan Reviu Proses Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1448);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah BKKBN yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja Inspektorat Utama yang menyelenggarakan tugas pengawasan dan pengawasan lainnya, khususnya dalam hal ini terkait dengan Penguatan Sistem Integritas.
3. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko bernilai negatif ketika menghasilkan ancaman/gangguan namun juga dapat bernilai positif ketika menghasilkan peluang terhadap pencapaian tujuan.
4. Manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengenali, menentukan, mengendalikan, dan memantau Risiko yang dimiliki suatu organisasi, serta mengevaluasi ketepatan aktivitas pengelolaannya, utamanya dimaksudkan untuk meningkatkan penjaminan terhadap kemungkinan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maupun perbaikan/peningkatan kinerja.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap Unit Kerja Eselon I Pusat dan Eselon II Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis.
6. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi APIP untuk melaksanakan Reviu proses Manajemen Risiko pada tingkat Satker maupun pada tingkat Lembaga dan dapat digunakan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP BKKBN.

Pasal 3

Pedoman Reviu Proses Manajemen Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan proses Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN dalam upaya peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Reviu adalah sebagian atau keseluruhan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang mencakup:
 - a. perumusan konteks risiko;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penetapan RTP;
 - f. pemantauan kejadian Risiko dan pelaksanaan RTP, serta respon terhadap perubahan; dan
 - g. komunikasi dan informasi.
- (2) Reviu proses Manajemen Risiko dapat dilakukan terhadap suatu periode pelaksanaan proses Manajemen Risiko dalam satu tahun periode penilaian kinerja atau terhadap suatu proses Manajemen Risiko *on-going*.

- (3) Hasil Reviu proses Manajemen Risiko setidaknya memuat informasi mengenai:
 - a. catatan atas pemenuhan aspek formal proses Manajemen Risiko dan/atau kualitas output pelaksanaan tiap proses Manajemen Risiko; dan
 - b. usulan perbaikan atau *Area of Improvement* (AoI) proses Manajemen Risiko.
- (4) Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk melaksanakan Reviu proses Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN paling sedikit satu kali dalam setahun yang dilaksanakan minimal terhadap satu sasaran strategis atau program prioritas nasional.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN HASIL REVIU

Pasal 5

- (1) Inspektur Utama menetapkan penugasan Tim Reviu Proses Manajemen Risiko.
- (2) Reviu dilaksanakan oleh Tim Reviu Proses Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penyediaan:
 - a. informasi mengenai *progress* pelaksanaan proses Manajemen Risiko pada suatu Satker dalam tahun berjalan yang kemudian dijadikan dasar penetapan batasan ruang lingkup pelaksanaan Reviu;
 - b. penyediaan kertas kerja yang disesuaikan dengan batasan ruang lingkup penugasan dan tujuan Reviu proses Manajemen Risiko;
 - c. dokumen sumber data dan informasi yang berasal dari/disampaikan masing-masing Satgas Penyelenggaraan SPIP Satker, sesuai dengan batasan ruang lingkup Reviu yang ditetapkan; dan
 - d. Korespondensi jadwal dan rencana penugasan reviu kepada Satker sasaran dan Satgas Penyelenggaraan SPIP BKKBN Pusat.

- (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dokumen perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja dan Matriks Keselarasan Kinerja) dan penganggaran (DIPA-RKAKL);
 - b. dokumen hasil penilaian Risiko (minimal memuat informasi daftar Risiko, kegiatan pengendalian terpasang dan informasi kelemahannya, skala kemungkinan dan dampak Risiko, informasi sisa risiko dan keputusan mitigasi);
 - c. dokumen RTP;
 - d. dokumen pemantauan kejadian Risiko dan pelaksanaan RTP;
 - e. dokumen respon/tindak lanjut hasil pemantauan kejadian Risiko dan pelaksanaan RTP;
 - f. dokumen yang menunjukkan adanya komunikasi dan penerusan informasi pada tiap proses Manajemen Risiko;
 - g. dokumen pelaporan hasil pelaksanaan sebagian atau keseluruhan proses Manajemen Risiko; dan
 - h. dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu proses Manajemen Risiko.

Pasal 6

- (1) Tim Reviu proses Manajemen Risiko melaporkan hasil pelaksanaan Reviu kepada Inspektur Utama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penugasan selesai.
- (2) Inspektur Utama menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reviu kepada Pimpinan Satker Sasaran dengan tembusan kepada Kepala BKKBN dan Sekretaris Utama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tim Reviu melaporkan.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai sumber informasi pelaksanaan pengembangan/perbaikan proses Manajemen Risiko.

BAB IV
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL REVIU

Pasal 7

Inspektorat Wilayah bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Reviu proses Manajemen Risiko berdasarkan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemantauan dilaksanakan triwulanan dalam satu periode tahun anggaran;
 - b. Inspektur Wilayah menugaskan tim pemantau tindak lanjut hasil Reviu Proses Manajemen Risiko; dan
 - c. Tim Pemantau menilai *progress* dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Reviu, khususnya terhadap pelaksanaan *Area of Improvement* sebagaimana yang tersaji dalam tiap laporan hasil Reviu.
- (2) Hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Reviu Proses Manajemen Risiko dilaporkan kepada para pejabat terkait dan digunakan sebagai sumber informasi pelaksanaan Reviu Proses Manajemen Risiko yang akan datang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

INSPEKTUR UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

ARI DWIKORA TONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Harjadi Wibowo